	News Title : Bappebti Tetapkan Kantor Bursa Kripto	
	Media Name : Investor Daily	**Journalist** : lov
	Publish Date : 29 December 2021	**Tonality** : Positive
	News Page : 7	**News Value** : 126,000,000
	Resources : Tirta Karma Senjaya (Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan), Stephanus Paulus Luminlang (Direktur Utama JEX)	**Ads Value** : 42,000,000
	Section/Rubrication : Markets Corporate	**Topic** : Bursa Kripto

MELUNCUR KUARTAL I-2022

Bappebti Tetapkan Kantor Bursa Kripto

JAKARTA – Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan kantor untuk pengembangan bursa kripto di Indonesia. Kantor tersebut berada di The City Tower Jl. MH Thamrin, Jakarta Pusat. Pemilihan lokasi tersebut tak mengherankan karena Digital Futures Exchange (DFX) telah beroperasi di sana.

"Iya betul di tempat tersebut. Progresnya sedang proses persetujuan sebagai bursa berjangka dahulu sesuai Peraturan Bappebti (Perba) 1 tahun 1999 tentang perizinan bursa berjangka dan kliring berjangka yang diharapkan akhir tahun ini selesai," kata Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Kementerian Perdagangan Tirta Karma Senjaya kepada *Investor Daily*, Selasa (28/12).

Dia menegaskan, selanjutnya sesuai Perba 8 tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan pasar fisik aset kripto, maka PT tersebut harus melengkapi syarat sebagai bursa kripto dan diharapkan kuartal I-2022 bisa segera terwujud.

DFX sebagai bursa aset kripto di Indonesia, menurut dia, memang akan beroperasi pada kuartal I-2022. Namun, menurutnya bisa lebih cepat jika syarat-syarat untuk pendirian-nya sudah lengkap semua, terutama dalam hal permodalan.

Mengacu pada beleid yang disahkan pada awal tahun lalu tersebut, Bappebti menyatakan beberapa ketentuan teknis yang harus dipatuhi. Di antaranya adanya bursa berjangka, pasar fisik aset kripto, lembaga kliring berjangka, pengelola tempat penyimpan aset kripto, dan pedagang fisik aset kripto yang harus memiliki modal Rp 1 triliun.

"Sebagai bursa berjangka seperti halnya ICDX dan JFX perlu modal Rp 100 miliar. Lalu, sebagai bursa kripto harus menjadi Rp 500 miliar dan 3 bulan kemudian harus menjadi Rp 1 triliun," sebutnya.

Sementara itu, kehadiran bursa kripto DFX sangat diperlukan, agar fokus dalam pengawasan transaksi dan pelaporannya. Realisasi DFX menjadi semakin menarik lantaran Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang akan meregulasi bursa khusus untuk aset kripto. Apalagi, saat ini teknologi yang berkembang terutama dalam transaksi aset kripto, yaitu *blockchain*. Karena itu, Bappebti memisahkan transaksi aset kripto dan komoditas, meski kripto masuk komoditas. Hal ini juga untuk menghindari peretasan.

"Memberikan kepastian bagi pedagang atau investor yang menjadi pedagang aset kripto di dalam negeri. Selama ini ada yang bergabung ke *exchanger* di luar, perilaku seperti pedagang, *marketplace* di dalamnya jual beli. Kalau ini kumpulkan pedagang (di bursa kripto), pedagang semua tercatat, transaksi kliring tercatat, pencairan dana ada di kliring," tegas Tirta.

Bappebti, menurut dia, juga tengah menyiapkan *self regulatory organization* (SRO) sehingga ada kliring, kustodian, dan bank penjamin untuk pembentukan bursa kripto. "Kita yang pertama di dunia. Ada SRO terkait bursa kripto. Kalau di Asia, Singapura di sana melarang salah satu pedagang besar. Di Indonesia, diperbolehkan tetapi diatur," pungkasnya.

Adapun ICDX dan JFX tetap sebagai bursa berjangka komoditas dan derivatif. Seperti diketahui, Bursa Komoditas dan Derivatif Indonesia (Indonesia Commodity and Derivatives Exchange/ICDX) berencana meluncurkan bursa untuk mengakomodasi perdagangan aset kripto. Sedangkan Jakarta Future Exchange (JFX) atau Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) merupakan salah satu pemegang saham DFX.

"ICDX dan JFX agar fokus pada peningkatan transaksi perdagangan berjangka komoditas terutama multilateral. Kalau misalnya mau daftar jadi bursa kripto, maka sesuai Perba 8 Tahun 2021 khususnya pasal 5 ayat 4 dimana bursa berjangka yang mendapatkan persetujuan menyelenggarakan perdagangan kripto tidak dapat menyelenggarakan transaksi komoditas lainnya," tegas dia.

Meski demikian, Tirta menegaskan, DFX akan berdiri independen. Namun, di bawah pembinaan dan pengawasan Bappebti sesuai ketentuan perundangan UU dan PP Perdagangan Berjangka Komoditi.

Sementara itu, Direktur Utama JFX Stephanus Paulus Lumintang mengatakan, Bappebti baru-baru ini sudah melakukan *site visit* ke kantor DFX untuk mengecek kesiapan infrastruktur untuk operasional bursa kripto. Namun, sampai saat ini dia mengaku belum mengetahui keputusan resmi mengenai pengoperasian bursa kripto.

"Bappebti sudah cek fisik kantor dan infrastrukturnya, tinggal tunggu keputusannya saja. Di The City Tower, satu gedung dengan BBJ, tapi beda lantai dan manajemennya juga berbeda. DFX itu independen," pungkasnya. **(lov)**